

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengurus Masjid Raya Sumatera Barat hanya membuat laporan *single entry*. Laporan keuangan yang dibuat seperti kas masuk dan kas keluar yang direkap setiap harinya. Untuk pelaporan keuangan disampaikan pada hari Jumat sebelum dilaksanakannya shalat Jumat. Laporan keuangan yang dibuat belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba yaitu ISAK 35, hal ini disebabkan karena pengurus masjid belum mengetahui ISAK 35.
2. Berdasarkan ISAK 35 laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan pendapatan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk Masjid Raya Sumatera Barat hanya menyajikan laporan keuangan *single entry* untuk laporan keuangan kas dan lapora keuangan kas bank.

1.2. Keterbatasan Penelitian

1. Beberapa pencatatan yang dilakukan Masjid Raya Sumatera Barat terdapat salah dalam pencatatan akun.
2. Beberapa istilah akun yang belum tepat namanya dan memiliki makna yang hampir sama, sehingga terdapat banyak. Contohnya yaitu insentif

ceramah zuhur yang harusnya dinamakan *fee* ustadz. Biaya perjalanan dinas yang seharusnya adalah penyerahan bantuan palestina melalui KNRP.

3. Belum adanya estimasi untuk nilai aset masjid seperti tanah, bangunan, dan lain-lainya.

1.3. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, maka disarankan untuk:

1. Masjid Raya Sumatera Barat untuk menerapkan ISAK 35 dalam pembuatan laporan keuangan masjid, agar lebih terstruktur dan lebih terperinci untuk laporan keuangan masjid.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penghitungan asset lancar dan asset tidak lancar Masjid Raya Sumatera Barat agar hasil dari Laporan Keuangan Masjid lengkap.
3. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan ISAK 35 pada masjid-masjid agar dihasilkan laporan keuangan masjid yang lebih berkualitas.

